

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 226 / 111 / 2022

**UNGGI AMANNU dan RIZKI AISYANINGTYAS** Nama Pemohon

Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 25/13 Rt. 008 / 006 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal **Alamat** 

3325041209860002 dan 3376026703880002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang Jl. Metro Perum Tegal Residence Blok D-1

RT / RW 004 / 004 Kelurahan **Debong Kulon** Kecamatan **Tegal Selatan** 

HGB. No. 00031 Luas: 120 m2 An: UNGGI AMANNU dan RIZKI AISYANINGTYAS merupakan bagian Status Tanah

dari total tanah seluas: 120 m2

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung:


Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



21 Marct 2022 ERALA DINAS PEKERJAAN UMUM MPENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UM DAN PENATAAN P SUGINANTO

Pembina Utama Muda

NIP 19621224 199303 1 007

# MERINTAH KOTA TEGAL **EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

nasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

INGGI AMANNU DAN RIZKI AISYANINGTYAS

J.P.Kemerdekaan Gg. 25/13 RT 8 / 6, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

# RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/:226/111/2022

: 21 - 03 - 2022 Tanggal


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN

Peruniukan : PEKUMAHAN
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 120 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 120 m2
tanah dimaksud seluas : 120 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 120 m2
tanah dimaksud seluas : 120 m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

Reg. 84 000 -

(terbilang Delapan puluh empat ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di : Lokasi Tanah: Jl.Metro Perum Tegal Residence Blok D-1 RT. 4 / 4 , Kel. Debong Kulon, Kec. Tegal Kota Tegal

KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD ai Surat : 120 m2 Ukur : 120 m2

CETAK PETA

KETERANGAN RENCANA KOTA

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI

Luas Tanah Dikukur dan digambar 1. Ari s

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :